

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

**Nomor : KR.019/KEU4/KUG-AGG/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
TELKOM TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang :
- a bahwa untuk mendukung kegiatan proses pengajaran dan operasional Pendidikan di Universitas Telkom Tahun 2022 diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran yang diharapkan dapat mendukung pengembangan proses bisnis Lembaga Pendidikan demi pencapaian Renstra Universitas Telkom Tahun 2019 sampai dengan 2023;
  - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022 yang memperbaharui Keputusan Rektor sebelumnya.
- Mengingat :
- 1 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratmi Ahmad, S.H. Nomor:163 tanggal 23 Mei 1990 (yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI Tentang Yayasan Nomor: 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Rahma Fitriani,S.H.,M.Kn. Nomor: 03 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dicatat melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0027229 tanggal 25 Agustus 2021;
  - 2 Keputusan Dewan Pengurus YPT Nomor: KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Peraturan Beban Mengajar dan Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;
  - 3 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom, Nomor:KEP.0410/00/DGS-HK01/YPT/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Telkom;
  - 4 Peraturan Universitas Telkom nomor : PU.004/KUGS/PSAL/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Rektor Universitas Telkom nomor KR.109/KEU4/AGG/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom;
  - 5 Peraturan Universitas Telkom nomor : PU.013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pedoman Tarif Biaya Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh dan Pusat Belajar Jarak Jauh Universitas Telkom;
  - 6 Peraturan Universitas Telkom, Nomor: PU.009/SDM7/PPS/2017 Tentang Penetapan Tarif Kegiatan Pada Kelas Internasional;
  - 7 Peraturan Universitas Telkom, Nomor: PU.018/KEU1/PSAL-



- BHS/2021 tentang Pedoman Tarif Biaya Kegiatan Layanan dan Pengembangan Bahasa di Pusat Bahasa Universitas Telkom;
- 8 Peraturan Universitas Telkom, Nomor: PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
  - 9 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.247/AKD2/WR3/15 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Ketentuan Bantuan dan Biaya Penunjang Kegiatan Pemasaran Universitas Telkom;
  - 10 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.109/KEU4/AGG/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom, dan lampirannya perihal penetapan standar biaya kegiatan pendidikan;
  - 11 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.0064/KEU7/KUG-AGG/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2021;
  - 12 Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom, Nomor: KWR1. 1111/AKD6/AKD-BAA/2021 Tentang Tim Reviewer Hibah Penelitian Tindakan Kelas Semester Ganjil 2021/2022;

Memperhatikan : Rekapitulasi data tentang Tarif Biaya Pendidikan bersumber dari beberapa SK yang terbit dan berlaku;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan rincian Standar Biaya Kegiatan Pendidikan yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022 sesuai dengan lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penanggung jawab pada seluruh Pusat Pertanggungjawaban di lingkungan Universitas Telkom agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Anggaran merupakan pedoman kerja yang harus dilaksanakan dengan disiplin dalam pengelolaan sumber daya Pusat Pertanggungjawaban serta digunakan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan oleh Pimpinan Lembaga;
2. Penggunaan anggaran Operating Expenditure (OPEX) agar direalisasikan sesuai dengan mata anggaran/akun serta distribusi yang telah ditetapkan dengan menganut azas efisiensi, efektivitas, dan No Budget No Activity;
3. Seluruh penggunaan anggaran harus mengacu pada standar tarif yang berlaku dan disetujui oleh Pimpinan pada unit Pusat Pertanggungjawaban.

KETIGA : Dengan disahkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.0064/KEU7/KUG-AGG/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan



- di Lingkungan Universitas Teknologi Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan perbaikan dan atau penyempurnaan akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 24 Januari 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.**

Rektor

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Telkom

Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022

Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem

Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

No	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			Keterangan
			Kelas Reguler	Internasional	Pddk Jarak Jauh	
<b>I</b>	<b>PENGAJARAN</b> <b>(Dosen LB, TP Part Time)</b>					
<b>1</b>	<b>Honor Mengajar/Kelebihan Jam Mengajar Program D3 &amp; S1</b>					- Tarif Reguler Mengacu pada SK Dewan Pengurus YPT No.KEP.080/SDM-02/YPT/2009
	a. Guru Besar	sks	100.000	300.000	100.000	
	b. Lektor Kepala	sks	90.000	270.000	90.000	
	c. Lektor	sks	75.000	225.000	75.000	- Tarif Internasional Mengacu pada PU.009/SDM7/PPS/2017 tentang Penetapan tarif Kegiatan pada Kelas Internasional
	d. Asisten Ahli	sks	60.000	180.000	60.000	
	e. Dosen Tanpa Jabatan Akademik	sks	50.000	150.000	50.000	- Tarif PJJ mengikuti PU. 013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020
	f. Dosen WNA	sks	500.000	500.000	-	
	<b>Honor Asisten</b>					
	a. Dosen	jam	40.000	80.000	40.000	- Tarif PJJ mengikuti PU. 013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020
	b. Laboratorium/Praktikum	jam	12.500	25.000	12.500	Maksimum 6 (enam) Jam per hari
<b>2</b>	<b>Honor Mengajar/Kelebihan Jam Mengajar Program S2</b> <b>Dosen Tetap dengan jabatan akademik :</b>					
	a. Guru Besar	sks	217.500	-	145.000	- Tarif Reguler mengacu SK PU.004/KUG5/PSAL/2019, dengan ketentuan utk dosen Tetap diluar jam kerja (kelas weekend, malam, blended) dan jumlah SKS minimum (jam reguler) sudah terpenuhi.
	b. Lektor Kepala	sks	187.500	-	125.000	
	c. Lektor	sks	157.500	-	105.000	
	d. Asisten Ahli	sks	120.000	-	80.000	- Tarif PJJ mengikuti PU. 013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020
	e. Dosen Tanpa Jabatan Akademik	sks	105.000	-	70.000	
	<b>Dosen Luar Biasa dengan pendidikan S3 :</b>					
	a. Guru Besar	sks	-	-	145.000	- Tarif Reguler mengacu SK PU.004/KUG5/PSAL/2019, dengan ketentuan utk dosen Tetap diluar jam kerja (kelas weekend, malam, blended) dan jumlah SKS minimum (jam reguler) sudah terpenuhi.
	b. Lektor Kepala	sks	275.000	-	125.000	
	c. Lektor	sks	225.000	-	105.000	
	d. Asisten Ahli	sks	175.000	-	80.000	- Tarif PJJ mengikuti PU. 013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020
	e. Dosen Tanpa Jabatan Akademik	sks	150.000	-	70.000	
	<b>Honor Asisten</b>					
	a. Dosen	jam	40.000	80.000	40.000	
	b. Studio	jam	12.500	25.000	12.500	
<b>3</b>	<b>Khusus</b>					
	a. Kelas Malam	sks	-	-	-	
	b. Kelas Pelatihan	sks	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAN UJIAN</b> <b>(Dosen LB, TP Part Time)</b>					- Tarif Reguler Mengacu pada SK Dewan Pengurus YPT No.KEP.080/SDM-02/YPT/2009
<b>1</b>	<b>a. Koordinator Ujian &amp; Lokasi</b>	mk	12.000	25.000	12.000	
	<b>b. Pembuat Soal</b>	mk	30.000	60.000	30.000	
	<b>c. Koreksi Ujian Soal S2</b>	mhs	5.000	-	5.000	- Jika pengumpulan berkas kurang dari (<=) 7 hari ditambah uang prestasi 50% dari Tarif
	<b>Koreksi Ujian D3 &amp; S1</b>	mhs	4.000	8.000	4.000	
	<b>d. Pengawas Ujian:</b>					
	1) Dosen Penguji (LB)	mk	50.000	100.000	50.000	- Tarif Internasional Mengacu pada PU.009/SDM7/PPS/2017 tentang Penetapan tarif Kegiatan pada Kelas Internasional
	2) TLH / Magang	mk	30.000	200% X tarif reg	30.000	
	3) Mahasiswa	mk	30.000	200% X tarif reg	30.000	
	e. Editor & Pengganda Soal	mk	-	-	20.000	- Tarif PJJ mengikuti PU. 013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020
	f. Caraka	hari	-	-	20.000	
	g. Sortir	hari	-	-	20.000	
<b>2</b>	<b>Khusus</b>					
	a. Kelas Malam	sks	-	-	-	
	b. Kelas Pelatihan	sks	-	-	-	
<b>III</b>	<b>BIMBINGAN AKADEMIK</b> <b>(Dosen LB, TP Part Time)</b>					- Tarif Reguler Mengacu pada SK Dewan Pengurus YPT No.KEP.080/SDM-02/YPT/2009
<b>1</b>	<b>Tugas Akhir 1 (Seminar)</b>	Orang/Mhs				
	<b>Pembimbingan Seminar Tugas Akhir</b>	mhs/judul	150.000		150.000	
<b>2</b>	<b>Tugas Akhir 2:</b>					
	a. <b>Jenjang Pendidikan D3, S1, &amp; S2</b>					
	1) Guru Besar	Judul	750.000	1.500.000	750.000	- Kelas Reguler/Malam/Pelatihan/Internasional/PJJ :
	2) Lektor Kepala	Judul	600.000	1.200.000	600.000	- Jika ada 2 Pembimbing, PB1: 2/3 dan PB2: 1/3 dari Tarif
	3) Lektor	Judul	550.000	1.100.000	550.000	
	4) Asisten Ahli	Judul	500.000	1.000.000	500.000	
	5) Tanpa Jabatan Akademik	Judul	350.000	700.000	350.000	
	b. <b>Pembimbingan Dosen Asing (Joint Supervision )</b>					



No	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			Keterangan
			Kelas Reguler	Internasional	Pddk Jarak Jauh	
3	1) Full Profesor	Judul	-	\$ 150	-	- Tarif Internasional Mengacu pada PU.009/SDM7/PPS/2017 tentang Penetapan tarif Kegiatan pada Kelas Internasional
	2) Associate Profesor	Judul	-	\$ 120	-	
	3) Assistant Profesor	Judul	-	\$ 100	-	
	4) Researcher/Postdoctoral Fellow	Judul	-	\$ 80	-	
3	<b>Khusus</b>					
	a. Kelas Malam	sks	-	-	-	
IV	<b>BIMBINGAN PRAKTEK LAPANGAN (Dosen LB, TP Part Time)</b>					
1	<b>Coop/Magang/Kerja Praktek</b>					
	a. Jenjang Pendidikan D3 & S1	mhs	150.000	-	-	
	b. Kelas Khusus Malam	mhs	-	-	-	
2	<b>Pembina UKM</b>	Proposal	75.000	-	-	- Dibayarkan per proposal yang direalisasikan dengan dilampirkan laporan kegiatan
V	<b>MENGUJI TA/PA (Dosen LB, TP Part Time)</b>					
1	<b>Jenjang Pendidikan D3, S1, &amp; S2</b>					
	a. Penguji Sidang D3 dan S1	mhs	75.000	150.000	75.000	- Tarif PJJ mengikuti PU. 013/AKD1/BAA/2020 tanggal 08 Juni 2020
	b. Petugas Administrasi (TLH/Magang)	mhs	20.000	40.000	20.000	
	c. Penguji Sidang Tesis S2	mhs	75.000	-	75.000	- Tarif Internasional Mengacu pada PU.009/SDM7/PPS/2017 tentang Penetapan tarif Kegiatan pada Kelas Internasional
	d. Penguji Sidang Pemantauan Tesis	mhs	75.000	-	-	
	e. Transportasi	Kedatangan	35.000	-	-	
VI	<b>RAPAT DAN SIDANG (Dosen LB, TP Part Time)</b>					
1	<b>Pengganti Transport Rapat:</b>					
	a. Senat	rpt / org	300.000	-	-	- Honor dan pengganti transport diberikan kepada selain pegawai tetap dan profesional full time, Jika diputuskan lain melalui kebijakan tertulis dari Warek 2 menggunakan template yang disediakan
	b. Dosen Menghadiri Rapat Koordinasi		35.000	-	-	
2	<b>Honor :</b>					
	a. Koordinasi Pengajaran					- Koordinasi Pengajaran maks 2 kali setahun
	1) Pimpinan	rpt / org	100.000	-	-	
	2) Sekretaris	rpt / org	75.000	-	-	
	3) Anggota	rpt / org	60.000	-	-	
	b. Rapat pembahasan peraturan					
	1) Pimpinan	rpt / org	75.000	-	-	
	2) Sekretaris	rpt / org	65.000	-	-	
	3) Anggota	rpt / org	50.000	-	-	
	c. Sidang Senat					
	1) Senat (Wisuda dan Penerimaan Mahasiswa Baru)	sdg / org	500.000	-	-	
	2) Senat Kehormatan	sdg / org	1.500.000	-	-	
	2) Petugas Administrasi Sidang Senat	sdg / org	25.000	-	-	
	3) Sidang Akademik					
	a. Pimpinan	sdg / org	75.000	-	-	
	b. Sekretaris	sdg / org	50.000	-	-	
	c. Anggota	sdg / org	40.000	-	-	
VII	<b>CERAMAH</b>					
1	<b>Honor :</b>					
	a. Setingkat Menteri	Kedatangan	5.000.000	-	-	- Honor dan pengganti transport diberikan kepada selain pegawai tetap dan profesional full time, Jika diputuskan lain melalui kebijakan tertulis dari Warek 2 menggunakan template yang disediakan
	b. Setingkat Dirjen/Sekjen/Eselon 1	Kedatangan	3.750.000	-	-	
	c. Setingkat Direksi	Kedatangan	3.125.000	-	-	
	d. Setingkat Rektor	Kedatangan	2.500.000	-	-	
	e. Setingkat Wakil Rektor	Kedatangan	1.875.000	-	-	
	f. Setingkat Dekan/Direktur	Kedatangan	1.125.000	-	-	
	g. Setingkat Sek Fakultas/KaBag	Kedatangan	875.000	-	-	
2	<b>Transportasi dan Akomodasi</b>					
	a. Transportasi		-	-	-	
	b. Akomodasi		-	-	-	
VIII	<b>SEMINAR/WORKSHOP/PELATIHAN/PENELITIAN</b>					
1	<b>KAPITA SELEKTA/STADIUM GENERAL</b>					
	a. Narasumber:					
	1) Tokoh Nasional	makalah	5.000.000	-	-	- Honor dan pengganti transport diberikan kepada selain pegawai tetap dan profesional full time, Jika diputuskan lain melalui kebijakan tertulis dari Warek 2 menggunakan template yang disediakan
	2) Tokoh propinsi	makalah	3.750.000	-	-	
	3) Artis Nasional	tampil	2.500.000	-	-	
	4) Artis Propinsi	tampil	2.000.000	-	-	
	5) Profesional GB	makalah	4.000.000	-	-	
	6) Profesional S3	makalah	2.500.000	-	-	
	7) Profesional S2	makalah	1.875.000	-	-	
	8) Profesional S1	makalah	1.250.000	-	-	
	9) Profesional WNA	makalah	4.800.000	-	-	- Sudah Termasuk PPH Pasal 26
	b. Moderator	seminar	500.000	-	-	
	c. Notulis	kegiatan	250.000	-	-	



No	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			Keterangan
			Kelas Reguler	Internasional	Pddk Jarak Jauh	
IX	d. Petugas Administrasi Kegiatan/MC	kegiatan	150.000	-	-	- Tarif KWR1. 1111/AKD6/AKD-BAA/2021 Tentang Tim Reviewer Hibah Penelitian Tindakan Kelas SMT Ganjil 2021/2022 - Honor diberikan untuk reviewer eksternal/Laporan
	HIBAH 1) Tim Reviewer Hibah Penelitian Tindakan Kelas	Proposal	350.000	-	-	
X	PEMBUATAN BUKU 1) Buku Ajar ISBN	Judul	7.500.000	-	-	
XI	REVIEWER a. Tarif jasa reviewer simulasi akreditasi	Makalah	2.500.000	-	2.500.000	- honor diberikan untuk reviewer eksternal
	b. Tarif reviewer JFA/Pengajuan 1) 20 Paper	Paper	3.000.000	-	-	- honor diberikan untuk reviewer eksternal
	2) 25 Paper	Paper	4.000.000	-	-	- Jumlah Paper diluar point b.1) dan b.2) tarif mengikuti perhitungan secara prorata
XII	BAHASA a. Biaya Kegiatan Layanan dan Pengembangan Bahasa	Sesuai SK	Mengacu pada PU.018/KEU1/PSAL-BHS/2021			

**Catatan:**

- Tarif pembiayaan kegiatan diluar lampiran SK ini, harus mengajukan persetujuan Warek II dengan format terlampir pada lampiran SK ini
- Tarif pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Tarif pembiayaan kegiatan insentif lomba mengacu kepada pedoman kemahasiswaan
- Tarif pembiayaan bantuan starup mengacu kepada pedoman pengelolaan starup BTP
- Tarif Dosen LB pengajar Prodi S3 mengacu pada SK yang berlaku
- Memo/NDE dari unit terkait untuk pembiayaan diluar tarif tidak berlaku
- Transaksi ≥ Rp. 25 Juta harus menggunakan justifikasi kebutuhan dan prosesnya mengikuti SK Pengadaan Barang / Jasa

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : sesuai pengesahan pada sistem  
UNIVERSITAS TELKOM



TTD

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.  
Rektor



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Universitas Telkom  
Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022  
Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem  
Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

Nama Unit :

### FORM PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN DILUAR TARIF YANG SUDAH DITENTUKAN

Dengan ini saya mengusulkan untuk melakukan pembayaran diluar tarif yang ditentukan dengan resiko yang dipertimbangkan oleh pemohon, sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	USULAN TARIF	PERUNTUKAN	ACUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>TOTAL BIAYA</b>				

Bandung, .....

Pemohon:

Mengetahui:

Nama : .....  
Jabatan : .....

Nama : .....  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang II



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Universitas Telkom  
Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022  
Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem  
Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

## JUSTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG DAN ATAU JASA

.....  
DIREKTORAT / FAKULTAS .....

- 
1. UNIT KERJA : .....
  2. NAMA KEGIATAN : .....
  3. JENIS ANGGARAN/TAHUN : CAPEX / OPEX / .....  
MATA ANGGARAN/MTA : .....
  4. TOTAL ANGGARAN : Rp. ....
  5. SAAT PENGGUNAAN : .....
  6. USER : .....
- 

### 1. LATAR BELAKANG:

### 2. ASPEK STRATEGIS:

### 3. ASPEK BISNIS:

### 4. SPESIFIKASI TEKNIS:

### 5. RENCANA PELAKSANAAN:

.....

### 6. DISTRIBUSI BARANG:

.....

### 7. RINCIAN ANGGARAN:

Rincian kebutuhan :

- a. .... = Rp .....
- b. .... = Rp ....
- c. Dst (terlampir)

**Total Anggaran : Rp .....,-**

Tersedia  Revisi  Tidak Tersedia





Lampiran 3 : Keputusan Rektor Universitas Telkom  
Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022  
Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem  
Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

#### 8. PENUTUP / PERNYATAAN

Bahwa uraian alasan / kegunaan barang dan atau jasa tersebut diatas dibuat dengan sebenar –  
benarnya.

URAIAN	NAMA / NIK	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dibuat oleh :	....	Kaur. ....		
Diperiksa oleh :	....	Ka.Bag. ...		
Disetujui oleh :	.....	Direktur .....		

